



**PUTUSAN**

Nomor 1504/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPRUDDIN Bin SARIFUDIN ;
2. Tempat lahir : Lingkup Buak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Maret 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkup Buak Tengah, Kelurahan Saba, Kecamatan Janpria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 19 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai tanggal 11 September 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 13 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1504/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 13 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sapruddin Bin Sarifudin, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapruddin Bin Sarifudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga ) bulan, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Warna Hijau Tosca dengan nomor 081916351258;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sapruddin, pada hari Senin, tanggal 29 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.



memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Bulan April Tahun 2024, sekira pukul 18.30 Wib, di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, Terdakwa Sapruddin telah melakukan permainan judi online dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek Infinix, warna Hijau tosca yang didalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor 081916351158 dan terlebih dahulu melakukan Deposit atau mengirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ke Nomor milik Admin Judi Online pada situs SLOT88 dengan link situs javaslot88lucu.com dengan nomor 087711430868. Setelah itu pulsa tersebut langsung masuk dan menjadi deposit sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@. Kemudian Terdakwa membuka Aplikasi Google chrome dan masuk ke situs judi online melalui domain website javaslot88lucu.com dan Terdakwa memasukkan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@, selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan cara Pada menu Home, Terdakwa memilih Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot Mahjong. Setelah permainan terbuka, lalu muncul kotak-kotak dengan berbagai bentuk gambar dan Terdakwa memasang taruhan dan memilih Spin atau Spin Turbo;
- Terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya gambar berputar secara acak sampai beberapa waktu dengan singkat dan dapat diketahui apakah Terdakwa kalah atau menang dengan melihat gambar yang muncul. Apabila muncul gambar yang sama dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sesuai dengan yang ditentukan mesin permainan, tetapi kalau gambar yang muncul tidak sama dan berurutan maka Terdakwa kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Isjamil Pane bersama saksi Fahriyanto, dimana keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Krembangan, pada saat melaksanakan patroli pemantauan di sekitar Jalan Perak Barat Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki – laki yang melakukan perjudian menggunakan Telepon Genggam kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wib di di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapruddin yang sedang bermain Judi Online jenis Slot Mahjong;

- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot Mahjong yang Terdakwa Sapruddin mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa Sapruddin tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sapruddin, pada hari Senin, tanggal 29 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Bulan April Tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, Terdakwa Sapruddin telah melakukan permainan judi Online dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek Infinix, warna Hijau toska yang didalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor 081916351158 dan terlebih dahulu melakukan Deposit atau mengirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ke Nomor milik Admin Judi Online pada situs SLOT88 dengan link situs javaslot88lucu.com dengan nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087711430868. Setelah itu pulsa tersebut langsung masuk dan menjadi deposit sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@. Kemudian Terdakwa membuka Aplikasi Google chrome dan masuk ke situs judi online melalui domain website javaslot88lucu.com dan Terdakwa memasukkan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@, selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan cara Pada menu Home, Terdakwa memilih Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot Mahjong. Setelah permainan terbuka, lalu muncul kotak-kotak dengan berbagai bentuk gambar dan Terdakwa memasang taruhan dan memilih Spin atau Spin Turbo;

- Terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya gambar berputar secara acak sampai beberapa waktu dengan singkat dan dapat diketahui apakah Terdakwa kalah atau menang dengan melihat gambar yang muncul. Apabila muncul gambar yang sama dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sesuai dengan yang ditentukan mesin permainan, tetapi kalau gambar yang muncul tidak sama dan berurutan maka Terdakwa kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, saksi Isjamil Pane bersama saksi Fahriyanto, dimana keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Krembangan, pada saat melaksanakan patroli pemantauan di sekitar Jalan Perak Barat Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, ada seorang laki – laki yang melakukan perjudian menggunakan Telepon Genggam kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wib di di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapruddin yang sedang bermain Judi Online jenis Slot Mahjong;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot Mahjong yang Terdakwa Sapruddin mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa Sapruddin tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang  
Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan  
saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISJAMIL PANE, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di parkir Gedung GSN Jalan Jamrud Utara, Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu tim karena terdakwa kedapatan bermain judi online ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor 081916351158;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 19.30 wib saksi bersama satu tim melaksanakan patroli pengawasan di sekitar Jalan Perak Barat Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau di parkir Gedung GSN Jalan Jamrud Utara Surabaya ada seorang penumpang laki – laki yang sedang menunggu kapal sambil bermain judi online menggunakan handphone kemudian setelah dilakukan penyelidikan dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi online slot mahjong dengan uang sebagai taruhan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor 081916351158 mengaku bernama Sapruddin Bin Sarifudin, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Krebangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa main judi online tersebut awalnya terdakwa buka aplikasi Google kemudian masuk ke situs judi online SLOT88 link : [javaslot88lucu.com](https://javaslot88lucu.com) kemudian masuk aplikasi slot Mahjong selanjutnya mengisi deposit dengan cara kirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomer XL 087711430868 milik admin judi online slot mahjong pada situs SLOT88 link : [javaslot88lucu.com](https://javaslot88lucu.com) setelah itu pulsa tersebut masuk menjadi deposit ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun terdakwa yang bernama (username) ID : Nurochet, password : safrudin1@, sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian menggunakan sarana Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor 081916351158 terdakwa membuka situs SLOT88 link : javaslot88lucu.com kemudian memasukan username ID : Nurochet, Password : safrudin1@ selanjutnya memulai permainan dengan cara : -  
Terdakwa membuka permainan slot mahjong, -kemudian terdakwa menekan tombol Spin, selanjutnya terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 200, 400, 800, 1200, dan 2000, lalu setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya terdakwa klik menu spin turbo yang berada di bawah, dan apabila gambar yang keluar setelah di spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan dapat uang mulai dari Rp 200 (dua ratus rupiah) sampai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang di taruhkan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memainkan permainan judi slot Mahjong online dengan Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

## 2. Saksi FAHRIYANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di parkir Gedung GSN Jalan Jamrud Utara, Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu tim karena terdakwa kedapatan bermain judi online ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor 081916351158;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 19.30 wib saksi bersama satu tim melaksanakan patroli pengawasan di sekitar Jalan Perak Barat Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau di parkir Gedung GSN Jalan Jamrud Utara Surabaya ada seorang penumpang laki – laki yang sedang menunggu kapal sambil bermain judi online menggunakan handphone kemudian setelah dilakukan penyelidikan dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi online slot mahjong dengan uang sebagai taruhan menggunakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau tosca dengan nomor 081916351158 mengaku bernama Sapruddin Bin Sarifudin, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Krembangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, cara terdakwa main judi online tersebut awalnya terdakwa buka aplikasi Google kemudian masuk ke situs judi online SLOT88 link : [javaslot88lucu.com](http://javaslot88lucu.com) kemudian masuk aplikasi slot Mahjong selanjutnya mengisi deposit dengan cara kirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomer XL 087711430868 milik admin judi online slot mahjong pada situs SLOT88 link : [javaslot88lucu.com](http://javaslot88lucu.com) setelah itu pulsa tersebut masuk menjadi deposit ke akun terdakwa yang bernama (username) ID : Nurochet, password : safrudin1@, sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian menggunakan sarana Handphone merk Infinix warna hijau tosca dengan nomor 081916351158 terdakwa membuka situs SLOT88 link : [javaslot88lucu.com](http://javaslot88lucu.com) kemudian memasukan username ID : Nurochet, Password : safrudin1@ selanjutnya memulai permainan dengan cara : Terdakwa membuka permainan slot mahjong, kemudian terdakwa menekan tombol Spin, selanjutnya terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 200, 400, 800, 1200, dan 2000, lalu setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya terdakwa klik menu spin turbo yang berada di bawah, dan apabila gambar yang keluar setelah di spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan dapat uang mulai dari Rp 200 (dua ratus rupiah) sampai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang di taruhkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memainkan permainan judi slot Mahjong online dengan Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di parkir Gedung GSN Jalan Jamrud Utara Surabaya, pada saat sedang bermain judi online slot mahjong dengan uang sebagai taruhan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor 081916351158;

- Bahwa yang menjadi bandar judi online tersebut yaitu aplikasi slot Mahjong pada situs SLOT88 link : javaslot88lucu.com dan identitas terdakwa yang terdaftar bernama (username) ID : Nurochet, Password : safrudin1@ ;
- Bahwa dalam hal tersebut diatas Ia berperan sebagai pemain judi online slot mahjong dengan uang sebagai taruhan dan sudah main judi online tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi online tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 18.30 wib di parkir Gedung GSN Jalan Jamrud Utara Surabaya terdakwa buka aplikasi Google kemudian masuk ke situs judi online SLOT88 link : javaslot88lucu.com kemudian masuk aplikasi slot Mahjong selanjutnya terdakwa mengisi deposit dengan cara kirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dikirim ke nomer XL 087711430868 milik admin judi online slot mahjong pada situs SLOT88 link : javaslot88lucu.com setelah itu pulsa tersebut masuk menjadi deposit ke akun terdakwa yang bernama (username) ID : Nurochet, password : safrudin1@, sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian menggunakan Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor 081916351158 selanjutnya terdakwa membuka situs SLOT88 link : javaslot88lucu.com kemudian memasukan username ID : Nurochet, Password : safrudin1@ selanjutnya memulai permainan dengan cara : Terdakwa membuka permainan slot mahjong, kemudian terdakwa menekan tombol Spin, selanjutnya terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 200, 400, 800, 1200, dan 2000, lalu setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya terdakwa klik menu spin turbo yang berada di bawah, dan apabila gambar yang keluar setelah di spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan dapat uang mulai dari Rp 200 (dua ratus rupiah) sampai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) tergantung gambar yang sama dan jumlah uang taruhan yang di taruhkan;
- Bahwa saudara Nesti tidak mengetahui bahwa tujuan pengisian pulsa tersebut digunakan untuk deposit saldo akun situs judi online dan sdr Nesti melakukan pengisian pulsa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dalam melakukan judi online tersebut dan pada saat ditangkap Polisi saat itu terdakwa sedang kalah sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) dalam permainan judi online slot mahjong dengan uang sebagai taruhan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang hasil kemenangan bermain judi online tersebut dengan cara With Draw (WD) yang dikirim ke aplikasi Dana milik saudara terdakwa yang bernama NESTI dengan no rekening 087737653436 dan terdakwa With Draw (WD) uang hasil judi online ke rekening Dana milik sdr Nesti dengan no rekening 087737653436 baru 1 (satu) kali dan sdr Nesti tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, ditangkap karena kedapatan telah bermain judi online ;
- Bahwa awalnya bertempat di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, Terdakwa Sapruddin bermain judi Online dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek Infinix, warna Hijau tosca yang didalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor 081916351158 dan terlebih dahulu melakukan Deposit atau mengirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ke Nomor milik Admin Judi Online pada situs SLOT88 dengan link situs javaslot88lucu.com dengan nomor 087711430868. Setelah itu pulsa tersebut langsung masuk dan menjadi deposit sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@. Kemudian Terdakwa membuka Aplikasi Google chrome dan masuk ke situs judi online melalui domain website javaslot88lucu.com dan Terdakwa memasukkan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@, selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan cara Pada menu Home, Terdakwa memilih Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot Mahjong. Setelah permainan terbuka, lalu muncul

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.



kotak-kotak dengan berbagai bentuk gambar dan Terdakwa memasang taruhan dan memilih Spin atau Spin Turbo;

- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya gambar berputar secara acak sampai beberapa waktu dengan singkat dan dapat diketahui apakah Terdakwa kalah atau menang dengan melihat gambar yang muncul. Apabila muncul gambar yang sama dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sesuai dengan yang ditentukan mesin permainan, tetapi kalau gambar yang muncul tidak sama dan berurutan maka Terdakwa kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa permainan Judi Online Jenis Slot Mahjong yang Terdakwa Sapruddin mainkan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Sapruddin Bin Sarifudin, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Sapruddin Bin Sarifudin, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isjamil Pane, saksi Fahriyanto dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Bulan April Tahun 2024, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, Terdakwa Sapruddin telah melakukan permainan judi online dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Telepon Genggam Merek Infinix, warna Hijau toska yang didalamnya terdapat Kartu SIM dengan Nomor 081916351158 dan terlebih dahulu melakukan Deposit atau mengirim pulsa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ke Nomor milik Admin Judi Online pada situs SLOT88 dengan link situs javaslot88lucu.com dengan nomor 087711430868. Setelah itu pulsa tersebut langsung masuk dan menjadi deposit sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ke akun Terdakwa dengan Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@. Kemudian Terdakwa membuka Aplikasi Google chrome dan masuk ke situs judi online melalui domain website javaslot88lucu.com dan Terdakwa memasukkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pengguna (Username) : Nurochet dan Kata Sandi (Password) : safrudin1@, selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan cara Pada menu Home, Terdakwa memilih Slot. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Slot Mahjong. Setelah permainan terbuka, lalu muncul kotak-kotak dengan berbagai bentuk gambar dan Terdakwa memasang taruhan dan memilih Spin atau Spin Turbo, dimana sebelumnya Terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya gambar berputar secara acak sampai beberapa waktu dengan singkat dan dapat diketahui apakah Terdakwa kalah atau menang dengan melihat gambar yang muncul. Apabila muncul gambar yang sama dan berurutan maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sesuai dengan yang ditentukan mesin permainan, tetapi kalau gambar yang muncul tidak sama dan berurutan maka Terdakwa kalah dan saldo akan berkurang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi Isjamil Pane bersama saksi Fahriyanto, dimana keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Krembangan, pada saat melaksanakan patroli pemantauan di sekitar Jalan Perak Barat Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya, ada seorang laki – laki yang melakukan perjudian menggunakan Telepon Genggam kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wib di di Parkiran Gedung Gapura Surya Nusantara, Jalan Jamrud Utara Surabaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapruddin yang sedang bermain Judi Online jenis Slot Mahjong;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online Jenis Slot Mahjong tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sapruddin Bin Sarifudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sapruddin Bin Sarifudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Warna Hijau Tosca dengan nomor 081916351258;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH. dan TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1504/Pen.Pid/2024/PN.Sby, Tanggal 13 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TRI PRASETYO BUDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANGELO EMANUEL FLAVIO SEAC,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.B/2024/PN Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

Panitera Pengganti,

TRI PRASETYO BUDI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)